



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR 03 TAHUN 2012

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan, merupakan unsur penunjang dalam kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan guna memenuhi tuntutan masyarakat atas Dokumentasi dan Informasi Hukum yang dibutuhkan;
 - b. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi yang lengkap, akurat, mudah dan cepat yang tersebar pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Daerah perlu membangun kerjasama dalam suatu jaringan dokumentasi hukum secara terpadu dan terintegrasi;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, maka Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 182 Tahun 2001 perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Sulawesi Tenggara.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I

- Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara- Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Tehnis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian layanan informasi hukum secara lengkap, mudah dan cepat
6. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum.
7. Peraturan perundang – undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
9. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan JDIH.

Pasal 3

JDIH sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 bertujuan untuk :

- a. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah daerah dan institusi lainnya;
- b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. mengembangkan kerjasama yang efektif antara pusat jaringan dan anggota jaringan serta antar sesama anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum dan ;
- d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif dan bertanggung jawab;

BAB III

ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 4

- (1) organisasi JDIH terdiri atas :
 - a. pusat JDIH; dan
 - b. anggota JDIH.
- (2) Pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Biro Hukum.
- (3) Anggota jaringan adalah SKPD Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 5

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan instansi vertikal sebagai pusat layanan di daerah dan mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum dan bersama Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 6

Pusat JDIH dan anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) wajib melakukan pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan menyediakan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dan anggaran.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

- (1) Biro Hukum sebagai pusat jaringan bertugas melakukan pembinaan, pengembangan dan monitoring pada anggota JDIH, meliputi :
 - a. organisasi;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. koleksi dokumen hukum;
 - d. teknis pengelolaan ;
 - e. sarana prasarana;
 - f. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- (2) Biro Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
 - b. penyusunan dan atau penyempurnaan pedoman /standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
 - c. pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota JDIH;
 - d. sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum pada anggota JDIH;
 - e. pembinaan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - f. pusat rujukan dokumentasi dan informasi hukum;
 - g. monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH;

Pasal 8

- (1) Anggota JDIH bertugas melakukan pengelolaan dokumentas dan informasi hukum yang diterbitkan oleh instansinya.
- (2) Anggota JDIH dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan oleh instansinya;
 - b. pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIH;
 - c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya;

- d. pelaksanaan evaluasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya sekurang – kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;
- e. penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat JDIH;

BAB V KEWAJIBAN

Pasal 9

Kewajiban pusat JDIH :

Guna meningkatkan JDIH, pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai kewajiban menerbitkan :

- a. informasi hukum melalui warta perundang – undangan
- b. lembaran Daerah dan Berita Daerah
- c. penerbitan – penerbitan lain
- d. himpunan Lembaran Daerah

BAB VI TANGGUNG JAWAB

Pasal 10

- (1) Kepala Biro Hukum secara fungsional berkedudukan sebagai kepala pusat JDIH dan bertanggung jawab atas pelaksanaan jaringan dokumentasi hukum di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara serta melaporkan kegiatan yang dilaksanakan secara rutin kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pimpinan SKPD sebagai anggota jaringan bertanggung jawab atas pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada SKPD masing – masing.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya dalam pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 12

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 182 Tahun 2001 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2001 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal 24-7-2012

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM

KEMENTERIAN HUKUM DAN PERADILAN	
DIREKTORAT JENDERAL PERADILAN SIVIL	
1	ASS. I
2	
3	IKARO HUKUM
4	
5	

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal ...24...7...2012...

SEKRETARIS DAERAH

H. ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2012 NOMOR ...3...